BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Perjodohan pertama diawali oleh satu pasangan Adam dan Hawa. Dalam prakteknya, naluri ingin berjodoh-jodohan di antara manusia tidak selamanya sesuai dengan tuntunan Allah SWT, oleh karena itu Islam berkepentingan untuk mengaturnya, maka Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur tapi pasti untuk menciptakan kemaslahatan manusia, membangun rumah tangga yang teratur, dan mewujudkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat, serta memelihara moralitas, cinta dan kasih sayang.

Islam sebagai agama yang bersifat universal mempunyai tujuan yang mulia dalam mensyari'atkan hukum perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang tentram, rukun, dan damai, sakinah yang dipatrikan oleh rasa cinta dan kasih sayang, serta bahagia baik lahir maupun batin. Perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yaitu : *Pertama*, Memperoleh kehidupan sakinah, yang setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, sejahtera lahir batin dan

¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 47.

memperoleh rahmah Allah SWT.² Kedua, reproduksi regenerasi, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (padahari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain". Ketiga, Pemenuhan kebutuhan biologis. Secara alami naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Keempat, Menjaga kehormatan pasangan suami istri, saling menundukkan pandangannya dari yang haram. Karena Allah SWT berfirman dalam ayat nya (An-Nur: 30-31):

قُل لِّالْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَلْرِ هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَنْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصلْرِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ عَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوُنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُولِتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُولِتِهِنَّ أَوْ يَسِنَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْفُولَتِهِنَّ أَوْ الْبَنْآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْفُولَتِهِنَ أَوْ بَنِي لَمْ يَظُهَرُوا عَلَىٰ عَوْرُتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن الرِّجَالِ أَو الطَّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرُتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن إِيْتَهُنَّ أَوْ اللَّهُ عَلَى عَوْرُتِ ٱللنَّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن إِنْ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى عَوْرُتِ ٱلللَّهُ وَالْمَالُولُ الْكُوبَةُ وَلُولَ الْكَوْرَ الْكَالِمُ أَو الطَّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يُطْهُونُ وَا عَلَى عَوْرُتِ ٱللللْمَاتُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِقَ اللَّهُ عَلَى عَوْرَا لَاللَّكُونَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى عَوْرُكُ وَلَا يَضْرَانُ أَوْمُ لَوْلَ اللْعُلْقِيقَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى عَوْرُكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالُولُ اللْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى عَوْرُكُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلَالَمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى عَلَيْكُمُ الْعُلْولُولُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّسُولُ الْمُؤْمِنُونَ الْمَؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤْمِلُو

"Katakanlah (ya Muhammad) kepadalaki-lakiyang beriman: 'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.' Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata merekadan memelihara kemaluan mereka...'."

2

 $^{^2}$ Zaitunah Subhan,
 $\it Membina \ Keluarga \ Sakinah, \ (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004), hlm 7.$

Kelima, pernikahan merupakan ibadah dari setengah agama, Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR.Thabarani dan Al-Hakim 2/161).³

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*) artinya tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan dan mengembangbiakkan keturunan (*prokreasi*) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyambung citacita. Mencintai dan melahirkan anak-anak adalah keinginan alamiah manusia dan bahkan hewan. Anak-anak adalah buah kehidupan dan pusaka manusia karena rumah tanpa anak adalah suatu tempat yang membosankan dan akan kekurangan cinta dan kehangatan.

Begitu besar arti keturunan terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga atau rumah tangga sehingga menjadi suatu hal yang begitu diidam- idamkan oleh kebanyakan keluarga. Pada umumnya, manusia selalu menginginkan keturunan yang baik yang diharapkan mampu untuk meneruskan generasinya, karena keturunan yang baik akan menciptakan kekokohan, dan keharmonisan antara semua komponen keluarga yang akan

³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 14 No. 20, 2006, hlm. 22

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 47.

mendatangkan kebahagiaan.

Dalam hal pengembangan keturunan, Islam lebih memperhatikan masalah kualitas keturunan (anak) yang dilahirkan. Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani, rohani, sandang, pangan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.⁵ Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dapat diantisipasi dan dihindari.⁶

Proses kelahiran pada satu sisi merupakan kehendak Allah semata yang manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mencegahnya. Namun pada bagian yang lain kelahiran adalah bagian dari kehidupan manusia yang dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi dapat direkayasa sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara merekayasa kelahiran. Yang termasuk dalam kategori kontrasepsi adalah IUD, pil hormon, suntikan hormon, kondom, sterilisasi, dan *norplant*, sedangkan cara-cara sederhana, seperti sanggama terputus, pantang berkala, dan abstinensi, tidak termasuk di dalamnya.⁷

Sterilisasi adalah suatu metode kontrasepsi permanen yaitu memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Pada pria dikenal dengan

⁵ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, Indonesia: *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 23-24.

⁶ *Ibid,...*

⁷ Singarimbun, Hubungan Keluarga Berencana dan Fertilita, (Yogyakarta, 1987), hlm. 20.

sebutan vasektomi, sedangkan bagi perempuan adalah tubektomi.⁸ Tetapi apabila suami istri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat/emergency), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dan bapak/ ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi direkomendasikan untuk melakukan sterilisasi.⁹

Menurut BKKBN tahun 1996, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental. Untuk dapat melahirkan keturunan yang banyak,tentu perlu kesehatan yang prima, baik fisik maupun mentalnya. Kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif Islam merupakan suatu keniscayaan. Karena hanya dengan kondisi sehat, keturunan atau generasi yang dihasilkannya akan dapat menjadi generasi yang kuat dan tidak mengkhawatirkan. Untuk salah satu sebab yang dapat menyebabkan keturunan lemah dan tidak sehat adalah penyakit HIV/ AIDS, karena dpat menular lewat ibu kepada bayi yang di kandungnya. Karena salah satu sebab yang dapat menyebabkan keturunan lemah dan tidak sehat adalah penyakit HIV/ AIDS yang dapat menular lewat bayi yang dikandungnya.

Pada tahun 2019, di Kabupaten Tulungagung ditemukan penderita HIV sebanyak 2577 dengan pembagian penderita perempuan sebanyak

-

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 40.

⁹ Harahap Solehuddin, *Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian) Volume 01, Nomor 1, Tahun 2017, h. 7

Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 61

45% yaitu 1134 kasus, sedangkan penderita HIV laki-laki sebanyak 55% yaitu 1409 kasus¹¹. Faktor penyebaran resiko penularan HIV/ AIDS di kabupaten Tulungagung adalah jarum suntik 1%, hubungan parinatal antara bayi yang disusui ibu 2%, dan yang tertinggi melalui seks yang mencapai 97%.¹²

Berdasrakan umur, kasus temuan terbanyak sejumlah 1786 berasal dari golongan usia 25-49 tahun dimana pada usia tersebut mereka berstatus sebagai pekerja, faktor penularan kebanyakan akibat dari seks bebas. Kasus terbanyak berikutnya dari usia lebih 50 tahun sebanyak 424 kasus. Kemudian dari golongan pelajar dan mahasiswa usia 20-24 tahun sebanyak 204 kasus , usia 15-19 tahun sebanyak 44 kasus, anak dibawah 4 tahun sebanyak 33 kasus, usia 5-14 tahun sebanyak 20 kasus, dan sisanya sebanyak 32 kasus tidak diketahui statusnya. 13

Kesehatan merupakan indikasi yang biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dianggap dapat berbahaya baginya, untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu atau bapak kepada anak, atau apabila terancamnya jiwa ibu bila ia mengandung atau melahirkan.¹⁴

Salah satu dari penyakit kelamin menular yang erat hubungannya dengan masalah seks bebas adalah penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang diakibatkan oleh virus *Human Immunodeficiency*

¹³ *Ibid....*

 $^{^{11}}$ Didik Eka, Analisis Situasi P2 HIV dan AIDS Kabupaten Tulungagung , Dinas Kesehatan Tulungagung , 2019

¹² *Ibid*...,

 $^{^{14}}$ Soetjiningsih, *Vasektomi Tindakan sederhana dan Menguntungkan Bagi Pria*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2014), hlm. 37

Virus (HIV). Apabila seseorang telah tertular HIV maka akan mudah terinfeksi penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit kanker, paru-paru, penyakit jamur dan sebagainya. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, yang berakibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lainnya dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya.¹⁵

Untuk mencegah penularan virus HIV/ AIDS dari Ibu ke bayi, sebagian kalangan merekomendasikan melakukan Sterilisasi. Namun menurut sebagian Ulama Sterilisasi juga termasuk mengubah ciptaan Allah, yaitu mengubah sesuatu dari anggota badannya, atau mematikan fungsinya dari fitrah dan penciptaan yang asli, dan merubah ciptaan Allah termasuk perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sterilisasi pasangan suami istri pengidap HIV/ AIDS dalam pandangan Islam dan segi medis di Puskesmas Campurdarat Tulungagung. Sehingga peneliti mengangkat sebuah judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN TENTANG STERILISASI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/ AIDS DI PUSKESMAS CAMPURDARAT TULUNGAGUNG".

¹⁵ Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 4.

7

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik suatu pokok permasalahan untuk dikaji dan dibahas dalam karya ilmiah, yaitu :

- Bagaimana praktik Sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung ?
- 2. Bagaimana tinjauan dari segi kesehatan mengenai Sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS?
- 3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui peneparan Sterilisasi bagi suami istri pengidap
 HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung.
- 2. Untuk mengetahui pandangan dari segi kesehatan mengenai Sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.
- Untuk mengetahui pandangan dari segi hukun Islam mengenai Sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti yang lain atau berikutnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Sterilisasi bagi

suami istri pengidap HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan Islam, terutama ketika sepasasang suami istri dihadapkan pada kenyataan bahwa keduanya atau salah satu mengidap penyakit HIV/ AIDS.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, berguna sebagai tambahan wacana ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir program sarjana (S-1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
- b. Bagi lembaga, diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa IAIN Tulungagung. khusunya Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan agar bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tetntang Sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam mengguakan kata pada judul, maka kiranya

perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian.

Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

- Sterilisasi adalah perlakuan untuk menjadikan suatu bahan atau benda bebas dari mikroorganisme dengan cara pemanasan, penyinaran, atau dengan zat kimia untuk mematikan mikroorganisme hidup maupun sporanya.¹⁶
- 2. HIV (human immunodeficiency virus) adalah dua spesies lentivirus penyebab AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi jika virus ini terus menyerang tubuh lama kelamaan tubuh kita akan menjadi lemah.¹⁷
- 3. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan)

yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. 18

4. Tinjauan Kesehatan, Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), ¹⁹ Kesehatan adalah

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/HIV, diakses pada hari senin tanggal 16-8-2019 Jam: 15.17 WIB.

¹⁸ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. ²⁰

Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan segi Kesehatan tentang Sterilisasi pasangan suami istri pengidap HIV/ AIDS di Puskesmas Campudarat Tulungagung.

F. Seismatika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas, adapun isinya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, Kajian Pustaka, bab dua membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi: landasan teori tentang Sterilisasi, HIV/ AIDS, hukum Islam, tinjauan Kesehatan, penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, Metode penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitianm

_

 $^{^{20}\} https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan, diakses pada hari Sabtu, 15-02-2020, jam: 09:37 WIB$

kehadiran peneliti,data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, paparan dan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data penelitian, hasil penelitian, dan temuan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka temuan-temuan data berasal dari sumber yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara kepada pasien pengidap HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, Konselor Pasien HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, dan Tokoh Agama Kabupaten Tulungagung.

Bab Kelima, berisi Pembahasan. Yang didalamnya membahas tentang jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan.

Bab Keenam, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.